



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/176/VI/KA/PC.00.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Sosialisasi tentang bahaya Narkoba di Desa Batu Kumbung, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Surat dari Desa Batu Kumbung Nomor : 005/56/BK/VI/2025, Tanggal 23 Juni 2025 Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Adi Setyo Prabowo. S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
- Untuk :
 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan Tugas sebagai **Narasumber** dalam kegiatan Sosialisasi tentang bahaya Narkoba, yang dilaksanakan pada **hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, Pukul 08.30 WITA s.d Selesai, di Bale Sangkep Desa Batu Kumbung;**
 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2025;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 25 Juni 2025

